

**ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA
ASPEK *HALALAN THAYYIBAN* PADA MAKANAN DAN MINUMAN
PERSPEKTIF KESARADAN HUKUM**

(Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh

SANIA DINA RACHMATIKA

102200052

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I

NIP. 198908172018011001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sania Dina Rachmatika 2024. Analisis Upaya pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalann Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo . Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

Kata kunci / keywords : Analisis Upaya pedagang Kaki Lima, Aspek *Halalann Thayyiban*, Kesadaran Hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan hidup yang selalu terhubung dengan interaksi sosial, terutama kegiatan muamalah salah satunya jual beli makanan dan minuman dengan memperhatikan konsep halalan thayyiban. Meskipun jual beli diperbolehkan, beberapa pedagang kaki lima di jalan sumromenggolo Ponorogo tampaknya belum sepenuhnya menerapkan standarisasi *halalan thayyiban* dalam jual beli makanan dan minuman. Pedagang kaki lima di jalan suromenggolo Ponorogo perlu memahami dan menerapkan konsep *halalan thayyiban*, seta memperhatikan aspek sertifikasi halal guna memperkuat kepercayaan konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis pemahaman pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban*? 2) Bagaimana strategi penerapan pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* perspektif kesadaran hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman terdapat dua kelompok. Kelompok pertama mengenai pemahaman halal ke lima narasumber sudah sesuai dengan indikator halal sendiri yaitu halal dari zat nya, halal perolehannya dan halal dari pengelolaannya. Adapun kelompok ke dua yaitu pemahaman pedagang kaki lima mengenai *thayyib* terdapat dua pemahaman lagi. Pemahaman pertama ke tiga narasumber menganggap *tahyyib* sama dengan halal dan telah sesuai dengan indikator dari *thayyib* sendiri yaitu sehat dan seimbang makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup, proposional dan aman. Namun, dua narasumber belum menerapkan ke *thayyiban* pada produk yang dijual dengan alasan pemahaman mereka masih terbatas. Strategi yang diterapkan pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* terlihat bahwa ke lima narasumber menunjukkan tindakan yang membangun. Namun, karena ketrebatasan pemahaman mereka, beberapa dari mereka masih belum sepenuhnya mengetahui pedoman penting yang harus diikuti. Dalam hal sikap hukum para pelaku usaha menjadi perhatian khusus atau belum sesuai, terutama karena kelima narasumber belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun begitu, dalam hal pola perilaku hukum ke lima narasumber sudah sesuai yaitu dengan menjaga kebersihan tempat, bahan, dan proses manajemennya

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sania Dina Rachmatika
NIM : 102200052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA ASPEK HALALAN THAYYIBAN PADA MAKANAN DAN MINUMAN PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing



Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198505202015031002

Yudhi Achmad Basori, M.H.I.
NIP. 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sania Dina Rachmatika
Nim : 102200052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MENJAGA ASPEK HALALAN
THAYYIBAN PADA MAKANAN DAN MINUMAN
PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (Studi
Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. 
2. Penguji I : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag 
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I 



PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sania Dina Rachmatika

NIM : 102200052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek
Halalan Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman Perspektif
Kesadaran Hukum (Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota
Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan



Sania Dina Rachmatika
NIM. 102200052

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sania Dina Rachmatika
NIM : 102200052
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MENJAGA ASPEK HALALAN
THAYYIBAN PADA MAKANAN DAN MINUMAN
PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (STUDI
KASUS JALAN SUROMENGGOLO KOTA
PONOROGO)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Sania Dina Rachmatika

Nim. 102200052

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial yang tak terhindarkan dari interaksi dengan sesamanya. Kehidupan manusia senantiasa melibatkan keterhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka interaksi sosial ini, aktivitas yang melibatkan individu dalam hubungan dengan orang lain disebut dengan muamalah. Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia yaitu Makanan yang merupakan kebutuhan primer. Masyarakat pasti membutuhkan pangan karena makanan membantu menunjang metabolisme tubuh dan juga berkat makanan, pasokan energi kita tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat cenderung melakukan transaksi muamalah. Aspek muamalah yang terpenting dalam kehidupan sosial manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa adalah saling tukar menukar (tukar). Menurut istilah jual beli adalah pertukaran barang sesuka hati. Atau dapat juga dipahami sebagai perpindahan kepemilikan dengan imbalan apa yang diperbolehkan syarat'. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam.¹

Walaupun jual beli dibolehkan oleh Allah SWT, Namun tidak semua aktivitas jual beli diperbolehkan. Menurut Imam Asy Syatibi, jual beli itu bisa

¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suka Press, 2008), 45.

bersifat wajib dan bisa haram, seperti saat terjadi ihtikar, khususnya penimbunan barang yang menyebabkan persediaan dan harga meroket.²

Dalam situasi perdagangan internasional yang sedang berlangsung, beragam produk, termasuk barang dan jasa, diperdagangkan di pasar Indonesia. Namun, penting bagi konsumen untuk waspada dalam memilih produk karena ada risiko menjadi sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkadang, konsumen dapat membeli produk tanpa mempertimbangkan kualitasnya terlebih dahulu. Maka dari itu perlunya melihat, memastikan bahwa semua aspek dan persyaratan dalam setiap transaksi jual beli dipenuhi. Jika tidak, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan internasional saat ini, kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak konsumen dan menjaga integritas perdagangan menjadi sangat krusial.

Bersama dengan perjalanannya waktu, telah terjadi banyak transformasi dan peningkatan dalam gaya hidup di Indonesia yang menggabungkan unsur-unsur modern dan islami. Banyak orang kini semakin tertarik dengan konsep gaya hidup halal, makanan yang halal, dan hal-hal sejenisnya.³ Maka dari itu di dalam acara Islam, umat muslim diajak untuk memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip halal. Ini penting karena apa yang kita konsumsi berdampak besar pada kesehatan dan energi tubuh kita.

² Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (17 Agustus 2016): 244, <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V3i2.1494>.

³ Tim Cilacap.info, "Gaya Hidup Modern: Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Era Globalisasi hingga Era Digital," Cilacap.info, 10 September 2023, <https://www.cilacap.info/ci-55764/gaya-hidup-modern-transformasi-masyarakat-indonesia-dalam-era-globalisasi-hingga-era-digital>.

Perdagangan makanan dan minuman (kuliner) tetap menjadi kegiatan yang berkelanjutan hingga saat ini. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan pokok akan pangan merupakan hal yang sangat penting dan selalu diupayakan untuk melaksanakan hak-haknya. Makanan begitu penting bagi manusia sehingga Allah SWT banyak berbicara tentang makanan, termasuk minuman, di dalam Al-Quran.⁴ Fakta ini menegaskan bahwa dalam Islam, umatnya diwajibkan mengonsumsi makanan yang bermutu, yang pada dasarnya sehat dan tidak mengakibatkan penyakit.

Indonesia menunjukkan keunggulannya dalam dalam produksi produk halal yaitu berlimpahnya sumber daya alam yang mana mayoritas penduduk Indonesia sendiri beragama islam. Pentingnya kontribusi Indonesia tersebut dalam perdagangan produk halal di kawasan Asia dan kesanggupannya untuk memasuki pasar global menunjukkan betapa pentingnya partisipasi pemerintah dan pelaku ekonomi dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional produk halal, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, yang diminati tidak hanya di dalam negeri namun juga di pasar-pasar negara-negara Muslim dan non-Muslim yang semakin tertarik dengan produk halal. Muslim yang sempurna adalah yang menaati semua ajaran agamanya. Salah satu ajarannya dalam Islam adalah kewajiban untuk memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Umat Islam tidak boleh sekedar memperhatikan selera dan gizi saja dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Agar sehat jasmani dan rohani, makanan dan minuman

⁴ Siti Maheran dkk., "Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 50.

yang dikonsumsi harus bersumber dari yang halal lagi baik (*Halalah Thayyibah*), dan hal ini menjadi ketentuan Allah. Oleh karena itu, mengetahui makanan dan minuman yang halal lagi baik wajib hukumnya bagi setiap muslim.⁵

Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman diatur dengan detail, sebagaimana yang ada di dalam Alquran. Ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi (halal), dan ada juga aneka makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi (haram). Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal, dan hanya sedikit saja yang diharamkan. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya, yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian, makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya, yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam.⁶

Berdasarkan fakta di lapangan para pedagang kaki lima di daerah kota Ponorogo khususnya jalan suromenggolo belum sepenuhnya menerapkan standarisasi *halalan thayyiban*

Hal tersebut disampaikan oleh Kamal selaku pedagang jus buah di suromenggolo yang mengatakan bahwa :

⁵ Maheran dkk., 50.

⁶ Pahrurroji, Buku Siswa Al-Qu'an dan Hadis, (Jakarta_ Direktorat KSKK Madrasah,2019), 168," t.t., 168.

“Untuk pemahaman *halalan thayyiban* saya sudah paham, kalau dari segi halal ya sesuatu yang di bolehkan oleh Allah, kalau thayyib itu baik dikonsumsi, dan minuman yang saya jual ini menurut saya sudah halal karena tidak ada satu buah yang dilarang sama Allah dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia terkait jus yang saya jual. Kalau dari segi keamanan dan kebersihan saya cuci terlebih dulu dengan kemudian baru dimasukkan ke blender. Dan untuk menjaga kebersihan dan ke higienisan saat menyajikan kalau sekira wadah sudah kotor saya cuci. Terkait sertifikasi halal belum mempunyai”⁷

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang sudah paham mengenai konsep *halalan thayyiban* namun penting untuk dicatat oleh pedagang kaki lima bahwa sertifikasi halal dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen tentang kehalalan suatu produk.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sholikin beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pemahaman *halalah thayyiban* masih sedikit saya, ya saya menanggapi halal itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah kalau segi Thayyibah saya masih kurang paham. Terkait yang saya jual menurut saya sudah halal karena bahan dasar telur gulung hanya telur saja. Untuk menjaga kebersihan saya menyediakan tempat yang bersih seperti cangkir dan sendok untuk mengambil telurnya sedangkan wajahnya setiap hari selalu di cuci jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi”⁸

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sholikin sudah merespons terkait upaya menjaga kebersihan dan memiliki keyakinan terhadap kehalalan produknya, namun ada potensi untuk lebih mendalam pemahaman terkait konsep *halalah thayyiban* serta dapat mempertimbangkan aspek sertifikasi untuk memperkuat keyakinan konsumen

Selain pedagang kaki lima, peneliti juga mengambil kesaksian konsumen, para konsumen juga berpendapat mengenai aspek *halalan thayyibah* pada makanan

⁷ Kamal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023

⁸ Sholikin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023

dan minuman. Hal tersebut disampaikan oleh Nunik Widiastutik mengatakan bahwa:

“menurut saya pedagang dipinggir jalan atau kaki lima, masih belum menerapkan prinsip *halalah Thayyibah* karena mereka berjualan dipinggir trotoar dekat saluran air biasanya mereka tidak sadar bahwa disitu ada lalat, debu, selain itu saat mereka mencuci piring airnya jika sudah kumuh tidak segera diganti, terkait tempat untuk jualan seperti wajan, tikar masih kotor, dan bahan masak seperti minyak tidak segera diganti sehingga warna minyak menjadi hitam. jadi kebersihannya kurang. dan rata-rata pedagang kaki lima di sekitar jalan suromenggolo belum mempunyai sertifikasi halal dan itu menurut saya berpengaruh pada aspek kehalalan produk.”⁹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di sekitar jalan suromenggolo belum menerapkan *halalan thayyiban* dalam jual beli makanan dan minuman mereka.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ilham selaku konsumen yang mengatakan bahwa:

“menurut pengamatan saya selama di Ponorogo, ketika saya membeli makanan pedagang kaki lima yang menjadi perhatian saya adalah di penjual makanan bakaran di mana penjual makanan bakaran tersebut saya melihat makanan itu tidak ditutup oleh plastik atau sejenisnya. Maka jika dilihat dari aspek kebersihan itu menurut sangat tidak higienis karena banyak lalat yang hinggap di makanan. Kalau dari aspek bahan makanan saya rasa sudah mencakup aspek halal. Mungkin itu yang saya paham dan yang saya amati mengenai jual beli makanan dan minuman jika dilihat pada *Halalan Thayyibah*”¹⁰

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran pedagang kaki lima terkait *halalan thayyiban* minim. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kedua konsumen diantaranya masalah kebersihan, kehalalan produk

⁹ Nunik Widiastutik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Oktober 2023

¹⁰ Ilham, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Oktober 2023

makanan, dan sertifikasi halal masih kurang diterapkan oleh pedagang kaki lima di daerah suromenggolo.

Dari permasalahan tersebut menurut peneliti sangat berbenturan karena pelaku usaha haruslah memperhatikan keamanan pangan dan standar kelayakan konsumsi pada masyarakat untuk memperoleh tingkat keamanan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Namun pelaku usaha masih belum mengedepankan standar kelayakan konsumsi terhadap konsumennya. Sementara tugas utama para pedagang pagang yang menjalakan ajaran islam yaitu dengan memastikan bahwa pangan yang mereka jual telah menyempurnakan kriteria yang ditetapkan dalam hukum agama islam. Hal ini penting supaya barang dagangan mereka halal, bermanfaat dan tidak merugikan bagi konsumen.

Jika dilihat pada aspek *halalah thayyiban*. Halal sendiri berarti “boleh”. Menurut ajaran Islam, makanan yang halal dikonsumsi itu dibagi menjadi dua kategori. Yakni makanan halal menurut zatnya dan makanan halal dilihat dari cara mendapatkannya. Halal dari zatnya berarti halal karena makanan itu sendiri yang menurut aturan syariah memang diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Kata *Thayyib* jika dilihat dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. *Thayyib* merupakan jenis makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik serta akal orang yang mengonsumsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *tayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman..¹¹

¹¹ Tutik Nurul Janah, “Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, No. 1 (2020): 72.

Kemudian untuk memenuhi persyaratan yang diperdagangkan, bahan baku harus terbebas dari segala jenis cemaran biologis, kimia, fisika dan bahan haram. Proses produksi harus dilakukan menggunakan peralatan dan fasilitas yang bersih serta menjauhkan dari keadaan najis. Penggunaan bahan tambahan dan bantuan dalam produksi harus sesuai dengan ketentuan yang mengizinkan. Dalam industri besar, sistem jaminan halal sering kali diintegrasikan dengan HACCP, dengan penambahan unsur haram sebagai komponen Hazar yang perlu diwaspadai. Dengan menerapkan sistem jaminan halal, produsen dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman (*halalah thayyibah*) untuk dikonsumsi oleh konsumen.¹²

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan fokus penelitian tentang analisis upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman perspektif kesadaran hukum, khususnya pada pedagang kaki lima yang tidak memiliki sertifikasi halal.

Dari fakta yang dipaparkan di atas tadi bahwasanya ada masalah, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut, karena penelitian ini penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan penting untuk pelaku usaha supaya menaati peraturan.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA ASPEK HALALAN THAYYIBAN PADA MAKANAN DAN MINUMAN PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (Studi Kasus Di Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)**

¹² Warto Warto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman ?
2. Bagaimana strategi penerapan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menjaga *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman perspektif kesadaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyibah* pada makanan dan minuman?
2. Untuk mendeskripsikan tentang strategi penerapan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menjaga *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman perspektif kesadaran hukum?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca dalam ilmu pengetahuannya khususnya mengenai upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi titik tolak untuk penelitian

selanjutnya, khususnya yang berfokus pada upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu pemahaman dan strategi pelaku usaha menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman.

b. Bagi pemerintah

Melaui penelitian ini pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi, kemudahan untuk semakin bisa merangkul masyarakat Ponorogo untuk menjaga standarisasi *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman .

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

E. Telaah Pustaka

Pertama, *skripsi* dengan judul **Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Darussalam Banda Aceh** ditulis pada tahun 2021 oleh Siti Khadijah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini membahas 1. Bagaimana pemahaman pedagang kaki lima di Darussalam mengenai etika bisnis Islam. 2. Bagaimana perilaku pedagang kaki lima di Darussalam berdasarkan perspektif etika bisnis Islam?. Pendekatan

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan secara deskriptif analisis..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan dagangnya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, meliputi: Prinsip tauhid (unity), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip ihsan.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Darussalam Banda Aceh, sedangkan peneliti membahas tentang Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalan Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman. Kemudian aspek objek peneliti terdahulu berada di Manado sedangkan peneliti berada di Ponorogo. Aspek teori yang mana peneliti terdahulu menggunakan teori etika bisnis islam sedangkan peneliti menggunakan teori halalan thayyiban dan kesadaran hukum.¹³

Kedua, *Skripsi* Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman, ditulis oleh Septiana Wahyuningtyas pada tahun 2018 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang diperoleh di lapangan kemudian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian dan disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang dapat

¹³ Siti Khadijah, "Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Darussalam Banda Aceh" *Skripsi* (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

disimpulkan dan dapat menjawab perumusan masalah penelitian. Penelitian ini membahas 1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak di wilayah Kabupaten Sleman? 2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan tingginya perkawinan anak di Kabupaten Sleman? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman terkait tingginya perkawinan anak di wilayah tersebut?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil studi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak cukup baik. Umumnya, masyarakat tidak setuju dengan perkawinan anak namun kurang memahami batas umur minimal menikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Kemudian faktor utama yang menyebabkan tingginya perkawinan anak di Kabupaten Sleman yaitu karena kehamilan diluar nikah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah dalam hal ini kemenag membuat program-program khusus yaitu dengan cara interkoneksi bina remaja, pendewasaan usia perkawinan, pengajian remaja, penyuluhan PIKR, bimbingan perkawinan klasikal, bimbingan perkawinan mandiri dan gerakan cegah

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait upaya pemerintah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak di kabupaten Sleman, sedangkan peneliti membahas tentang Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalan*

Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman.. Objek tempat peneliti berada di Sleman sedangkan peneliti berada di Ponorogo.¹⁴

Ketiga, *skripsi Respons Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kab. Bireuen, Aceh*. Ditulis pada tahun 2020 oleh Nisaaul Kamila Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini membahas 1. Bagaimana respons pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal? 2. Apa saja faktor penghambat pedagang bakso dalam melakukan sertifikasi halal? Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang bakso di Kabupaten Bireuen setuju serta memberikan respons yang baik terhadap UUIPH yang mewajibkan sertifikasi halal. Dan mengakui bahwa masih banyak kendala dalam melakukan sertifikasi halal, kendala yang paling utama adalah ketidaktahuan pedagang terhadap sertifikasi halal.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait Respons Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kab. Bireuen, Aceh, sedangkan peneliti fokus pada Terhadap Aspek Kehalalan Dan Kethayyiban Produk Makanan dan Minuman Pedagang Kaki Lima. Objek penelitian tempat peneliti terdahulu berada di Aceh sedangkan peneliti berada di Ponorogo dan menggunakan teori kesadaran hukum.¹⁵

¹⁴ Septiana Wahyuningtyas, "Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman" *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal di kab. bireuen, aceh," 2020.

Keempat, *jurnal Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya* yang ditulis oleh Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati pada tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas 1) bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya ? 2) bagaimana faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya.? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama dan minat baca konsumen. Saran dari penelitian ini konsumen diharapkan menerapkan pola perilaku hukum dalam pembelian dengan memperhatikan label halal, pelaku usaha melaksanakan kewajiban pencantuman label halal, dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dan pentingnya label halal pada kemasan produk.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada subjek pembahasan yang mana peneliti terdahulu menggunakan subjek obat sedangkan peneliti menggunakan subjek makanan dan minuman. Kemudian objek peneliti terdahulu berada di Surabaya sedangkan peneliti berada di Ponorogo.¹⁶

¹⁶ Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya” 7 (2020).

Kelima, *Jurnal Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*. Ditulis pada tahun 2020 oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati Universitas Negeri Surabaya. Dalam penelitian ini membahas 1) Bagaimana analisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal? (2) Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendaftarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada aspek pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait kesadaran hukum

pelaku usaha mikro kecil menengah berkaitan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan sedangkan peneliti membahas terkait Upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman. Kemudian objek peneliti terdahulu berada di Gresik sedangkan peneliti berada di Ponorogo.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti terjun langsung di lapangan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat di sajikan dengan kata-kata.¹⁸ Dengan cara memaparkan informasi sesuai fakta yang diperoleh dari pedagang untuk kemudian di analisis sesuai teori apakah Persepsi Pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* dalam jual beli makanan dan minuman di Ponorogo sudah sesuai dengan teori yang ada

¹⁷ Meivi Kartika Sari Dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan" 7 (2020).

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 1, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan sebagai pengamat penuh. Peneliti hadir ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut pusat para pedagang kaki melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman yang mereka jual, strategis untuk melakukan penelitian dan lokasi tersebut mudah di jangkau sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu juga dapat menjadi kontribusi terhadap literatur akademik yang mengkaji upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data penelitian yang dikaji di sini merupakan pemaparan dari hasil wawancara serta

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait upaya pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* dalam makanan dan minuman di Ponorogo. Serta data berdasarkan rujukan buku serta artikel terkait permasalahan yang mengacu pada konsep *halalan thayyiban* dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁹

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti memperoleh sumber data primer melalui beberapa wawancara. Wawancara tersebut berada di beberapa tempat penjualan makanan yang ada di wilayah kota Ponorogo tepatnya di jalan suromenggolo dengan informan yaitu ada 5 orang :

- a) Bapak Joko (Penjual Bubur Ayam)
- b) Bapak Sumarjo (Penjual Kue Rangin)
- c) Ibu Hanum Sartiko (Penjual Seblak dan Jus Buah)

¹⁹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 74.

d) Bapak Syaichudin Abdul Rohman (Penjual Kebab)

e) Ibu Vika (Penjual Es Jeruk)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang dapat memperjelas hasil penelitian. Data ini dapat digunakan sebagai referensi saat menganalisis data, seperti pada proses triangulasi data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Petunjuk Teknis (juknis), berita baik media cetak maupun media elektronik, buku pedoman ataupun literatur yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah para pedagang kaki lima di jalan suromenggolo kota Ponorogo. Diantarai bagian yang dilakukan peneliti, juga meliputi aktivitas seperti merekam, menghitung, mengukur serta mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Oleh sebab itu, observasi harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, agar data yang diperoleh akurat.

b. Wawancara

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu mengandung unsur formal, berpola, terstruktur, namun juga lebih bebas, terdapat unsur spontanitas, kesantiaian, dan fleksibel.²⁰ Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima penjualan makanan dan minuman yang ada di jalan suromenggolo kota Ponorogo.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretis untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.²¹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data supaya dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut. Analisis data dalam hal

²⁰ Sholeh Hasan Wahid, , *A Tool Kit for Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi dan Jurnal) Plus Analisis Data*, ed. oleh Q-Media (Yogyakarta, 2021), 182.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

penelitian kualitatif yaitu proses penyusunan data, pengelompokan data, dan pencarian tema sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung.

Adapun terkait teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Pada tahapan ini, data yang didapatkan berjumlah sangat banyak sehingga perlu adanya penyederhanaan dan pemilihan data yang sesuai dan mengarah kepada kebutuhan penelitian. Reduksi data atau pemilihan data sangat diperlukan agar memudahkan penulis dalam menemukan data yang sesuai, karena jika terlalu banyak data yang didapatkan dengan pembahasan yang beraneka ragam justru akan menyulitkan penulis.
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu bentuk tindak lanjut setelah tahap reduksi data. pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan data secara rapi agar penyajian data dapat dilakukan dengan rapi dan lebih sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai data yang sebelumnya sudah diteliti, dipilih, dan disusun dengan baik.²²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*kredibilitas*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas

²² Rizal Hans, "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli," diakses 27 Oktober 2023, <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.

(*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).²³ Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebanding terhadap data itu. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi, sebagai berikut:²⁴

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti kesaksian konsumen.
- b. Triangulasi Teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi di jalan suromenggolo kota Ponorogo.
- c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya dalam waktu yang berbeda melakukan wawancara dengan sumber data-data yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam pemahaman skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, di mana ke semuanya merupakan pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada media, 2017), 393.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019), 273.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan menghantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini memaparkan penjelasan landasan teori tentang *halalan thayyiban* mencakup pengertian dari halal dan *thayyib*, karakteristik *halalan thayyiban* dan juga undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mencakup anotasi undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, landasan undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pokok peraturan undang – undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga teori kesadaran hukum mencakup pengertian, indikator kesadaran hukum dan faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.

BAB III Data. Pada bab ini merupakan bagian pemaparan data terkait, profil pedagang serta wawancara dan dokumentasi terkait pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman mereka dan strategi yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga *halalan thayyiban* pada produk makanan dan mereka.

BAB IV Analisis Masalah. Pada bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah dengan serta analisis dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V Penutup. Pada bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ada pada peneliti



BAB II

KONSEP HALALAN THAYYIBAN DAN KESADARAN HUKUM

A. Halalan Thayyiban

1. Halalan Thayyiban

a. Pengertian Halal

Halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syara'). Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram berarti dilarang, atau tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Semua produk halal harus diproses sesuai dengan syariah dan juga thayyib. Sehingga produk tersebut harus aman (tidak beracun), terjamin, tidak berbahaya, higienis, diizinkan secara sah, dan sehat langsung dari asalnya sampai konsumsi akhir. Halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Halal adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau legal menurut hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan produk farmasi, minuman, dan makanan, halal dapat diartikan sebagai produk farmasi, minuman atau makanan yang boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. ¹

Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bidang minuman, dan makanan, farmasi saja tetapi juga berkaitan dengan bidang industri. Karena sebagian besar minuman dan makanan halal diproduksi oleh

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), 125.

produsen non muslim, terdapat kekhawatiran di kalangan konsumen tentang kehalalan produknya. Oleh karena itu, pemahaman halal dan haram sebenarnya tidak hanya terkait dengan masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut tindakannya juga.²

Secara sederhana, makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang dibenarkan oleh syariat Islam, sehingga makanan yang diharamkan oleh Islam tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Bila mengacu pada definisi oleh Departemen Agama, makanan halal adalah suatu barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum manusia dan serta bahan yang digunakannya adalah halal. Memperhatikan halal haram suatu makanan merupakan salah satu bentuk ketaatan hamba kepada Allah.³

b. Pengertian *Thayyib*

Kata "*Thayyib*" berasal dari bahasa Arab dari akar kata *thaba – yathibu – thayyib – thayyibah*; sesuatu yang baik maka disebut *thayyib*. *Thayyib* sebagai lawan kata *khabs*. Sehingga kata *khabs* adalah segala sesuatu yang tidak disenangi disebabkan keburukan dan kehinaannya dari segi material atau imaterial, baik menurut pandangan akal atau syariat. Karena itu tercakup dalam kata *khabs* adalah hal-hal yang buruk dari segi keyakinan, ucapan, maupun perbuatan.⁴

² . Hendri Hermawan Adinugraha, 125.

³ . Hendri Hermawan Adinugraha, 125.

⁴ Fauzan Ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan *Thayyib* Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)" (Fakultas Ushuluddin, 2020), 14.

Kata "Thayyib" dari segi bahasa (etimologis) berarti "lezat", "baik", "sehat", paling utama" dan "menenteramkan". Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.⁵

2. Konsep Halalan Thayyiban

a. Halal

Dalam ajaran Islam, makanan yang halal, suci, dan baik (thayyib) dianggap sebagai kewajiban agama. Al-Quran menjelaskan bahwa makanan yang halal dan thayyib adalah nikmat dari Allah, yang menunjukkan bahwa secara prinsip, makanan tersebut dianggap halal dan diperbolehkan, karena Allah hanya memberikan nikmat yang halal dan baik. Namun demikian, dalam ajaran lain, Allah telah menjelaskan apa

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996), 196.

yang diharamkan bagi manusia, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁶ Dan Allah berfirman, pada QS. Al-Baqarah: 29

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk makanan yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah sehingga ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dan boleh karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Dalam ayat yang lain ditegaskan, "Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya".(Q.S. Al-An'am: 119).

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Dengan demikian, semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at berarti adalah halal.

⁶ Cendekia Muslim, "Makanan yang Halal: Pentingnya Memilih Makanan yang Halal dan Thayyib," Cendekia Muslim, 27 Februari 2024, <https://cendekiamuslim.or.id/makanan-yang-halal-pentingnya-memilih-makanan-yang-halal-dan-thayyib>.

Kemudian Allah menyampaikan kehalalan sutau pangan yang ditungkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dari ayat tersebut menunjukan bahwa manusia agar mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang berasal dari bumi. Pada ayat tersebut

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

juga menegaskan bahwa Allah menginginkan agar manusia memilih makanan yang sesuai dengan syariat-Nya. Nabi Muhammad saw. Selain itu, Allah juga melarang manusia untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195

Dari ayat tersebut kita dapat mengamil hikmah bahwa kita sebagai manusia agar tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Rasulullah saw. juga menjelaskan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta orang lain merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip agama.

Kemudian makanan maupun minuman halal menurut Islam adalah makanan dan minuman yang di bolehkan atau di izinkan untuk di makan dan di minum, hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam. Kita

bahas makanan dan minuman halal dari sisi Islam, oleh karena itu makanan dan minuman halal sendiri ternyata dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Halal Menurut Zatnya Untuk jenis makanan dan minuman halal yang pertama ini adalah makanan halal yang di lihat dari zatnya. Dengan kata lain makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air.
- 2) Halal Menurut Cara Mendapatkannya Jenis makanan dan minuman halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus di peroleh dengan cara yang jujur dan halal pula. "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui". Cara yang batil merupakan segala cara yang mengambil hak orang lain, baik secara halus apalagi kasar, tersembunyi atau terang-terangan, langsung atau tidak langsung, dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, seperti pencurian, penipuan, perampokan atau dalam istilah yang populer sekarang ini korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya. Makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu : a) Halal makanan dari

hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir. b) Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal , tetapi dibenci Allah seperti pengamen. c) Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat. d) Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (ghoniyah).

- 3) Makanan halal dengan cara mengolahnya Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan dan benda benda yang mengakibatkan suatu makanan tersebut menjadi haram. Sumber-sumber Makanan dan Minuman Halal Adapun sumber makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut : Hewan , tumbuh-tumbuhan semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang beracun memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia, minuman semua air adalah halal diminum kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda yang bernajis.⁷

- b. Baik (*Thayyiban*)

⁷ Nurhalima Tambunan, "Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi," no. 1 (2018): 837–38.

Sedangkan baik ataupun tidaknya makanan yang dikonsumsi menurut Quraisy Syihab (1997) ada beberapa kriteria makanan tersebut baik untuk dikonsumsi, yaitu sehat, proporsional, dan aman. Adapun yang dimaksud ketiga kriteria tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Kriteria Pertama: Makanan yang sehat dan seimbang makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

dan

seimbang, makanan yang sehat sangat diperlukan bagi perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Salah satu makanan yang sehat dianjurkan untuk dikonsumsi seperti binatang ternak. Sebagaimana firman Allah SWT "

Dan Dialah yang telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan" (QS Al-Nahl ayat 5). Di dalam daging hewan ternak terkandung di dalamnya protein-protein yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia.

Kriteria Kedua: Proporsional. Proporsional adalah makanan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan, dalam artianya tidak berlebih-lebihan dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula berkurang. Allah SWT melarang umat manusia berlebih-lebihan termasuk dalam hal ini memakan sesuatu hendaknya sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh, sebab jika berlebih ataupun berkarangan akan berakibat tidak baik bagi kesehatan

tubuh. Terlalu berlebih makan bisa mengakibatkan rusaknya organ pencernaan, penyempitan pembuluh darah, menyebabkan seseorang menjadi malas dan cenderung mengantuk yang secara langsung juga akan mengganggu dalam beraktivitas dan beribadah sehari-hari.⁸

Kriteria ketiga, Aman. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus aman dan tidak mengandung hal-hal yang dapat membahayakan tubuh.⁹ Dengan menjaga keamanan makanan, kita tidak hanya melindungi tubuh dari risiko keracunan makanan atau infeksi, tetapi juga memberikan fondasi kuat untuk gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memandang makanan sebagai investasi dalam kesehatan pribadi adalah langkah yang bijaksana dan mendukung kesejahteraan jangka panjang.

B. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan yang mengatur standar kehalalan suatu produk dengan menggunakan sertifikat halal sebagai bukti. Undang - Undang ini resmi diundangkan pada 17 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menjamin

⁸ M R Bustami, M Mudzakkir, dan E Nasruddin, *CSR ISLAM Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*, 1 (UMMPress, 2021), 61–63, <https://books.google.co.id/books?id=ByAfEAAAQBAJ>.

⁹ “Pengertian Halalan Tayyiban dan Kriteria Makanan Menurut Ajaran Islam,” kumparan, diakses 15 Januari 2024, <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-halalan-tayyiban-dan-kriteria-makanan-menurut-ajaran-islam-1xKH51hrMDn>.

kehalalan Produk Halal meliputi asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas.

Dengan demikian, penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat yang mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut, sambil meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam proses produksi dan penjualan Produk Halal. Penjelasan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini menggaris bawahi prinsip-prinsip dan tujuan utama Undang - Undang tersebut.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014, juga disebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal." Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ada peningkatan kejelasan dalam hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Undang - Undang Jaminan Produk Halal seharusnya memiliki tujuan untuk menggabungkan konsep-konsep mengenai kehalalan produk, yang

dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen Muslim sesuai dengan hukum Islam, menjadi bagian dari hukum materiil dan hukum formal dalam kerangka undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Kemudian pada pasal 67 ayat 1 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebut bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”. Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang - Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk memberi keterangan pada produknya, yaitu Halal dan Tidak Halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.¹⁰

2. Landasan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang jaminan produk halal dibuat berdasarkan 4 pertimbangan diantara-Nya:

- a. Pertimbangan pertama berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Pertimbangan kedua berdasarkan jaminan pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan

¹⁰ Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

- c. Pertimbangan ketiga berdasarkan produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang beredar dan diperdagangkan belum semua terjamin kehalalannya, walaupun banyak mayoritas produk makanan dan minuman yang sudah menaruh perhatian dengan mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.
 - d. Pertimbangan keempat berdasarkan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang undangan.¹¹
3. Pokok Peraturan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Beberapa pokok peraturan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- a. Pada Bab III tentang bahan dan proses produk halal dijelaskan bahwa bahan pada proses produk halal yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan sebagaimana dimaksud tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba; atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

¹¹ *Ibid*

Terkait Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana yang dijelaskan berikut wajib dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari Bahan tidak halal

- b. Pada bab IV tentang pelaku usaha mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian kepada mereka yang memproduksi produk dari bahan yang dianggap haram. Persyaratan yang diterapkan adalah dengan menyediakan informasi "tidak halal secara tegas pada kemasan produk atau pada bagian produk yang mudah dilihat, dapat dibaca tidak mudah dihapus, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Dalam menjalankan wewenangnya, badan penyelenggara jaminan produk halal bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga pemeriksa halal.
- d. Pada bab V tentang tata cara memperoleh sertifikasi halal yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen yaitu data

Pelaku Usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan Produk.

Pemeriksaan atau pengujian produk halal berada di auditor halal dan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui sidang fatwa halal majelis ulama Indonesia dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Badan penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari Majelis Ulama Indonesia tersebut.

- e. Terkait biaya sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Kemudian sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- f. Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan jaminan produk halal, Undang - Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- g. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal: masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan

Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyedia Halal dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

- h. Dalam rangka memastikan kepatuhan undang-undang tentang jaminan produk halal ini maka ada sanksi berupa sanksi administratif dan pidana yang telah ditetapkan sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap yang melanggar.¹²

C. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan

¹² *Ibid*

perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.¹³

Kesadaran hukum menurut H.C. Klemen kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang dikonkretkan dalam sikap tindak atau perilaku manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni Compliance (kerelaan), Identification (pengenalan), Internalization (internalisasi).

Soerjono Soekanto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

Selanjutnya beliau menyimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakikatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau "*conflict of human interest*".¹⁴

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan

¹³ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 01 (28 Juli 2016): 77–80, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%p>.

¹⁴ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (23 April 2018): 15, <https://doi.org/10.32662/Golrev.V1i1.94>.

institusi dan pengendalian masyarakat. Didalami masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- a. Stabilitas,
- b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
- c. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- a. Adanya ke tidak pastikan hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 81.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Untuk menilai tingkat kesadaran hukum seseorang, penting memiliki sarana pengukur. Indikator-indikator kesadaran hukum berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi kesadaran hukum individu. Dengan menggunakan indikator tersebut, seseorang dapat menggunakan indikator tersebut, seseorang dapat menilai sejauh mana kesadaran hukumnya. Soekanto membedakan indikator kesadaran hukum, sebagai berikut:¹⁶

a. Pengetahuan hukum

Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur di dalam hukum tertulis. Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku - perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika

¹⁶ Soerdjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merujuk pada kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak hukum, didasarkan pada pengakuan akan manfaat atau ke tidak bermanfaat hukum tersebut bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, terdapat penghargaan terhadap peraturan hukum, memungkinkan seseorang untuk memiliki evaluasi terhadap hukum atau aturan, untuk menilai sejauh mana kepentingan pribadi dapat terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sehingga memungkinkan seseorang untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hukum.

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauh mana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini

merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat.

Keempat indikator tersebut saling berinteraksi, yang artinya jika pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum seseorang meningkat, maka kesadaran hukum dianggap tinggi. Hal ini berarti jika semua indikator tersebut meningkat, Masyarakat akan lebih cenderung untuk patuh pada aturan hukum dengan mengikuti Tindakan yang sesuai dengan hukum. Namun, jika seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur lainnya, maka kesadarannya terhadap hukum terbatas.

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Membangun dan meningkatkan kesadaran hukum tidaklah sederhana karena banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam individu itu sendiri (internal) maupun dari luar individu (eksternal). Menurut Soekanto, ada lima faktor yang berperan dalam mempengaruhi kesadaran hukum diantara-Nya:

- a. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada pada lingkungan yang diterapkan atau berlakunya hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kebiasaan - kebiasaan masyarakat.¹⁷

Faktor – faktor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap seberapa tinggi atau rendahnya kesadaran hukum seseorang karena setiap Masyarakat memiliki persepsi, lingkungan dan budaya yang berbeda – beda.

Selain itu, ada faktor – faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dalam Masyarakat. Menurut Sajiptho, beberapa faktor yang mempengaruhi Masyarakat sehingga kurang menyadari pentingnya hukum, diantara-Nya:

- a. Adanya ketidakpastian hukum.
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis.
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Faktor- faktor tersebut menyebabkan Masyarakat memiliki Tingkat kesadaran hukum yang rendah karena hal itu mengurangi kepercayaan Masyarakat pada hukum dan institusi penegak hukum, yang pada gilirannya menciptakan sikap yang kurang peduli dari Masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, lebih lanjut Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang diantara-Nya :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali, 1983).

1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum

Ketika suatu peraturan telah sah diterbitkan maka, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dianggap tahu akan keberadaan peraturan tersebut.

2. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum

Pengakuan suatu masyarakat tentang keberadaan aturan hukum melibatkan pemahaman mereka terhadap isi dan manfaat dari aturan-aturan hukum tersebut. Individu yang memahami peraturan hukum cenderung untuk mematuinya. Namun, penting juga diakui bahwa individu yang mengakui keberadaan aturan hukum akan secara alami patuh terhadapnya.

3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Penghargaan di sini merujuk pada respons atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu aturan hukum. Hal ini dapat diamati dari seberapa jauh tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima oleh mayoritas masyarakat. Ada kasus di mana masyarakat menolak atau mungkin mematuhi hukum karena hal itu memastikan pemenuhan kepentingan mereka.


4. Pentaatan Atau Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum

Hukum mengatur kepentingan warga masyarakat terkait apa yang dianggap baik dan yang sebaiknya dihindari, karena hukum didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

5. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum.

Ada pandangan bahwa ketaatan pada hukum mungkin berasal dari rasa takut akan sanksi, kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang. Dalam pandangan lain, ketaatan pada hukum oleh masyarakat bergantung pada sejauh mana kepentingan mereka dalam bidang tertentu dapat dilindungi dan dipenuhi oleh aturan hukum.

Oleh karena itu, tidak semua individu memiliki kesadaran hukum karena kesadaran hukum tidaklah timbul begitu saja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam dirinya. Maka, kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut.¹⁸



¹⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66–70.

BAB III

UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA ASPEK

HALALAN THAYYIBAN PADA MAKANAN DAN MINUMAN

(Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)

A. Profil Sumber Data

1. Joko Perwito

Bapak Joko Perwito adalah seseorang pedagang kaki lima yang bertempat tinggal di jalan Merapi kelurahan nologaten Ponorogo. Bapak Joko telah menjalani kariernya dalam dunia perdagangan kurang lebih selama 15 tahun dan usahanya itu berupa bubur ayam. Usaha tersebut berada di jalan suromenggolo kota Ponorogo. Bapak Joko juga dikenal sebagai sosok yang aktif di kawasan jalan suromenggolo, berdedikasi dalam bidang perdagangan, semangat dan juga kesederhanaan usahanya tak menghalangi keuletannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya.

2. Sumarjo

Bapak Sumarjo adalah seseorang pedagang kaki lima yang bertempat tinggal di jalan rujak sente kelurahan cokromenggalan Ponorogo. Bapak Sumarjo telah menjalani kariernya dalam dunia perdagangan kurang lebih selama 13 tahun dan usahanya itu berupa usaha kue rangin. Usaha tersebut berada di jalan suromenggolo kota Ponorogo. Bapak Sumarjo juga dikenal sebagai sosok yang aktif di kawasan jalan suromenggolo, berdedikasi dalam bidang perdagangan, semangat dan juga kesederhanaan usahanya tak

menghalangi keuletannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya.

3. Syaichudin Abdul Rohman

Bapak Syaichudin Abdul Rahman atau bisa disebut bapak Rahman adalah seseorang pedagang kaki lima yang bertempat tinggal desa ronosentanan siman ponorogo. Bapak rahman telah menjalani kariernya dalam dunia perdagangan kurang lebih selama 3 tahun dan usahanya itu berupa penjual kuliner kebab Usaha tersebut berada di jalan suromenggolo kota Ponorogo. Bapak Rahman juga dikenal sebagai sosok yang aktif di kawasan jalan suromenggolo, dan usahanya sudah membuka cabang di depan kantor pajak gajah mada. Beliau juga berdedikasi dalam bidang perdagangan, semangat dan juga kesederhanaan usahanya tak menghalangi keuletannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya.

4. Vika

Ibu vika adalah seseorang pedagang kaki lima yang bertempat tinggal jalan durian keniten ponorogo. Ibu vika telah menjalani kariernya dalam dunia perdagangan kurang lebih selama 1 tahun, Meski bukan pemilik usaha, Vika turut andil dalam memajukan bisnis es jeruk es teh di bawah naungan bosnya. Dengan dedikasi yang tinggi, ia menyajikan es jeruk es teh yang menyegarkan kepada setiap pelanggan yang melintas di sana. Meskipun hanya menjadi bagian dari tim, kehadiran ibu Vika memberikan warna tersendiri dalam pengalaman menyegarkan bagi pelanggan setia. tersebut berada di jalan suromenggolo kota Ponorogo. Ibu vika juga dikenal sebagai sosok yang aktif

di kawasan jalan suromenggolo, Beliau juga berdedikasi dalam bidang perdagangan, cepat dan tanggap saat melayani, semangat dan juga kesederhanaan usahanya tak menghalangi keuletannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya.

B. Pemahaman Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalan Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman

Pemahaman pedagang kaki lima dalam konteks halalan thayyiban ini mengacu pada kemampuan mereka untuk menginterpretasikan serta menyimpulkan konsep *halalan thayyiban* berdasarkan fakta yang mereka alami sehari-hari. Ini mencakup bagaimana pedagang dapat mengartikan dan mengambil kesimpulan mengenai prinsip-prinsip *kehalalan thayyiban* dalam kaitannya makanan dan minuman yang mereka jual, berdasarkan pengalaman dan situasi aktual di lapangan.

Berikut paparan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai pemahaman terhadap konsep *halalan thayyiban* para pedagang kaki lima sebagai berikut :

1. Joko Perwito

Joko Perwito, pedagang bubur ayam kaki lima, menganggap penting menjual makanan halal dan *thayyib*. Baginya, makanan halal membawa berkah dalam rezeki dan memberikan manfaat, terutama dalam konteks keluarga

“Menurut saya makanan yang halal itu sangat-sangatlah penting, soalnya kenapa? Halal dan haram itu bakal masuk ke tubuh kita jadi kita itu sebagai pedagang mengusahakan agar makanan kita itu halal, jadi hasil dari apa yang kita dapat dari yang kita jual itu berkah apalagi saya sudah berumah

tangga, manfaatnya halal kan itu. Kalau dari segi *thayyib* ya baik untuk dikonsumsi tidak berlebihan”¹

Selanjutnya, pada aspek sertifikasi halal Joko menekankan sertifikasi halal sebagai kunci kepercayaan dan minat konsumen di Ponorogo yang mayoritas muslim, juga sebagai strategi efektif untuk menarik pasar dan membangun hubungan positif dengan konsumen:

“Dan juga terkait sertifikasi halal maupun label halal menurut saya juga penting mbak, karena barang kalau sudah disertifikasi halal itu untuk konsumen setidaknya minatnya lebih banyak, kan mayoritas masyarakat Ponorogo adalah Islam”.²

Selain itu, Pemahaman Joko mengenai aspek halal *thayyiban* tidak hanya sebatas itu saja namun juga pada aspek perolehan informasi terkait status *kehalalan thayyiban*, Hal tersebut seperti diungkapkan Joko dalam wawancara:

“Kemudian saya memperoleh informasi terkait status kehalalan itu awalnya, saya memperoleh informasi terkait *halalan thayyiban* ya dulu ikut orang, lama-lama saya membuka usaha sendiri dan mengetahui informasi bahan-bahan tersebut dengan seiringnya waktu kemudian saya juga browsing di Google supaya jelas. Dan jika ada pelanggan yang komplain soal kehalalan makanan, bisanya saya langsung tanggap tanyai dulu permasalahannya apa, disisi lain saya bawa sampel halal”.³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa Joko menekankan pentingnya makanan halal dan *thayyib* untuk kualitas bisnis dan berdampak pada keberkahan usahanya. Sertifikasi halal diperlukan untuk menarik konsumen muslim. Meskipun pemahaman hukumnya terbatas, Joko mencari bahan makanan dari pedagang terpercaya dan informasi melalui

¹ Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

² Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

³ . Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

Google. Terhadap komplain kehalalan, Joko responsif dan menunjukkan contoh makanan bersertifikasi halal

2. Sumarjo

Sumarjo adalah seorang pedagang kue rangin, makanan Dalam segi pemahaman terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman Sumarjo menitikberatkan pada aspek *halalan thayyiban*. Baginya, keberlanjutan hidup dimulai dari makanan yang halal dan sehat. Hal tersebut seperti diungkapkan Sumarjo dalam wawancara sebagai berikut:

“Terkait halal dan baik dalam makanan itu bagi saya sangat penting karena semua berawal dari makanan. Makanan yang baik makanan yang sehat. Dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik itu bisa berdampak pada tubuh kita mbak. Dan generasi berikutnya juga tidak akan baik, karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bukan makanan yang halal dan itu semua sudah terbukti”.⁴

Sumarjo menganggap nilai sertifikasi halal penting membedakan makanan sesuai syariat Islam, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memastikan pemilihan makanan sesuai prinsip keagamaan. Hal tersebut seperti diungkapkan Sumarjo dalam wawancara:

“Sertifikasi halal bagi saya penting untuk membedakan makanan yang halal dan haram atau tidak halal, soalnya apa? karena kita kadang-kadang tidak tahu didalam proses pembuatan tersebut kira-kira memenuhi syariat Islam apa tidak khususnya bagi konsumen yang beragama Islam”.

Selain itu, Pemahaman Sumarjo mengenai aspek *halal thayyiban* tidak hanya sebatas itu saja namun juga pada aspek perolehan informasi terkait status kehalalan *thayyiban* yang mana dalam konteks pemilihan

⁴ Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

bahan dalam pencarian informasi bahan hal tersebut sudah dipahami oleh

Sumarjo saat wawancara sebagai berikut:

“Kemudian terkait memilih bahan-bahan dan mencari informasi ya untuk saat ini kan dipermudah oleh pemerintah, contohnya ya dengan adanya stiker halal pada bahan, itu saya yang saya paham. Dan terkait ada komplain mengenai *halalan thayyiban* pada makanan saya sejauh ini belum ada, jika ada mungkin saya terima dan saya perbaiki dari segi olahannya-kemasannya”.⁵

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan secara umum bahwa fokus utama narasumber pada segi agama, kualitas dan keamanan pangan. Sertifikasi halal dianggap penting sebagai panduan keamanan, terutama untuk konsumen yang tidak akrab dengan ajaran Islam. Narasumber menekankan pengalaman praktis dan mencari bahan yang bersertifikasi halal. Meskipun tanpa keluhan, narasumber siap menerima masukan untuk perbaikan, menunjukkan komitmen pada kualitas dan keamanan pangan

3. Hanum Sartiko Weny

Hanum Sartiko Weny, pedagang kaki lima seblak dan jus buah, menilai penting menjual makanan halal sebagai dedikasi seorang Muslim. Baginya, anjuran Al-Quran tentang makanan halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan kepedulian pada kesehatan tubuh. Pandangan ini disampaikan dalam wawancara. Hal tersebut diungkapkan Hanum saat wawancara sebagai berikut:

“menurut saya terkait pentingnya makanan dan minuman yang halal itu ya penting ya saya kan muslim anjurannya harus mengonsumsi makanan yang halal sudah jelas dan di dalam Al Quran ya sudah disebutkan pasti mengenai

⁵. Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

hal tersebut, terkait haram ya gak baik buat tubuh kita. Jadi terkait halal haram itu sudah dibedakan ada baik dan jeleknya”⁶

Selanjutnya, pada aspek sertifikasi halal dan label halal Hanum tidak jauh berbeda dengan pemahaman Sumarjo mengenai pentingnya sertifikasi. Yang mana Sumarjo lebih pada ke tidak paham nan konsumen terhadap proses produksi makanan dan Hanum lebih ke kekhawatiran akan kontaminasi bahan-bahan yang dapat membahayakan kehalalan dan keamanan makanan.

Selain itu, Pemahaman Hanum mengenai aspek *halalan thayyiban* tidak hanya sebatas itu saja namun juga teliti bahan baku, dan yakin dengan “Bismillah” untuk keamanan makanan. Hal tersebut seperti diungkapkan Hanum dalam wawancara:

“Terkait memperoleh informasi saya lihat bahan baku lihat komposisi toh ya seblak itu kerupuk ya insya Allah halal, kalau jus buah ya saya memastikan buah-buah segar saat saya membeli di pasar, jadi ya saya bismillah aja insya Allah aman halal.”⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pentingnya makanan dan minuman halal berdasarkan ajaran agama dan pemahaman pribadinya. Bagi beliau, makanan haram tidak memberikan manfaat. Sertifikasi dan label halal dianggap kunci, meskipun pemahaman hukum terbatas. Respons positif terhadap komplain dianggap peluang untuk memperdalam pengetahuan kehalalan produk yang ditawarkan..

⁶ Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

⁷ Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

4. Syaichudin Abdul Rohman

Syaichudin Abdul Rohman adalah seorang pedagang kaki lima penjual kebab. Rahman menganggap penting menjual makanan halal. Pandangan Rahman sejalan dengan Hanum yang menekankan pentingnya makanan halal berdasarkan ajaran Al Quran

Kemudian pendapat ini diperkuat oleh Rohman, yang setuju dengan Joko dan Hanum dari segi agama, tetapi juga menekankan pentingnya aspek Kesehatan. Hal tersebut seperti diungkapkan bapak Rahman dalam wawancara:

“Menurut saya terkait penting makanan dan minuman yang halal sangatlah penting yang karena saya kan juga beragama Islam, kemudian produk yang saya jual kan kebab pasti halalnya tidak hanya itu saja halal dan baik itu bukan dari segi agama saja tapi juga memberikan yang terbaik untuk konsumen dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik bisa mengandung bahaya penyakit.”⁸

Selanjutnya, pada aspek sertifikasi halal pendapat bapak Rahman sepakat dengan Joko, Sumarjo, Hanum mengenai pentingnya sertifikasi halal. Bagi Rohman, sertifikasi halal memberikan keyakinan bahwa produk memenuhi standar kehalalan yang diakui. Hal tersebut diungkapkan oleh Rohman saat wawancara sebagai berikut:

“Mengenai sertifikasi halal dan label halal memang penting mbak karena dapat memberikan keyakinan bahwa kebab yang saya jual memenuhi standar kehalalan yang diakui.”

⁸ Rahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

Selain itu, Pemahaman Rohman mengenai aspek halal *thayyiban* tidak hanya sebatas itu saja namun juga pada aspek perolehan informasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rohman saat wawancara sebagai berikut:

“mengenai informasi kehalalan produk ya dengan membeli produk yang berlabel halal seperti tepung terigu cap segitiga itu kan ada label halal, kemudian sayur-sayur, telur, daging saya belinya di pasar ya insya Allah pasti halalnya meskipun agak ada tulisan halal ya pasti halal kan dan sudah familier jadi saya gak perlu tanya ke suppiler dan saat memasak kebab biasanya saya menggunakan kaos tangan dari plastik dan itu semua saya olah sendiri jadi tahu gak mungkin saya mau membohongi konsumen dengan menggunakan daging babi atau sejenisnya itu, mengenai regulasi undang-undang saya sudah tahu tapi ya tidak secara mendalam tahu. Dan terkait komplain jika mengenai status kehalalan alhamdulillah selama 2 tahun ini belum ada hanya saja komplain biasanya belinya murah mintanya yang banyak isinya”.⁹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan secara umum bahwa beliau menekankan pentingnya makanan halal dan percaya bahwa kehalalan tidak hanya berasal dari agama, tetapi juga menghindari risiko penyakit akibat makanan yang tidak halal. sertifikasi halal dan label halal penting tidak hanya tentang agama tapi juga memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Sertifikasi dan label halal dianggap usaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan, meskipun pengetahuan hukumnya terbatas. Praktiknya mencakup pemilihan bahan dengan label halal dan menjaga kebersihan saat memasak. Meskipun berbisnis dua tahun, belum ada keluhan terkait kehalalan produk, dengan komplain umumnya terkait harga dan kuantitas.

⁹ Rahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

5. Vika

Vika adalah penjual jus jeruk dan es teh kaki lima, Vika memiliki pemahaman yang terbatas tentang *halalan thayyiban* karena sebagai karyawan baru. Meskipun menganggap penting makanan dan minuman halal dalam Islam, pemahamannya belum mendalam, seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“sebenarnya pemahaman saya mengenai kehalalan *thayyiban* yang saya jual masih terbatas, saya hanya tahu bahwa makanan halal itu ya diperbolehkan dalam agama islam. Terkait sertifikasi halal juga pengetahuan saya masih minim mbak karena disini saya sebagai karyawan baru tapi dengan adanya sertifikasi halal label halal ya pada intinya itu menunjukkan ke pelanggan apa yang bos saya jual sesuai dengan prinsip kehalalan menurut Islam.”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman Vika mengenai kehalalan makanan dan minuman masih terbatas, beliau lebih fokus pada pelayanan kepada pelanggan, dan terkait pentingnya sertifikasi beliau menganggap penting tapi juga masih terbatas tapi beliau memahami bahwa label dan sertifikasi halal menjadi penanda kehalalan pada es jeruk yang mbak Vika jual. Dan dia juga menunjukkan kesadaran akan kebersihan alat dengan membersihkan setelah beliau bertugas. Namun beliau belum ada tanggapan konkret terkait respons pelanggan karena posisi beliau masih menjadi karyawan.

¹⁰ . Vika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 November 2023

C. Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halal* dan *Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman

1. Joko Perwito

Dalam menjalankan usahanya, Joko menerapkan langkah – langkah konkret sebagai pelaku usaha bubur ayam yang mana ia lebih mengutamakan kebersihan tempat jualan, peralatan, dan bahan baku halal. Hal tersebut diungkapkan oleh Joko saat wawancara sebagai berikut:

“langkah - langkah atau strategi ya saya lewat proses tadi mbak seperti pertanyaan mbak poin ke 3. Mulai dari tahapan-tahapan pertama kita memasaknya bagaimana misalnya kaya dari segi kebersihan, penyajian, penampilan.”

Selanjutnya. dalam menjalankan usahanya, Joko juga mempunyai hambatan – hambatan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Joko saat wawancara sebagai berikut:

“hambatannya misal saat kita membeli bahan ke pelanggan kita itu tidak jualan kaya ayam atau telur. Soalnya kita mau melihat halal atau tidak nya ya balik lagi ke penjual ayam dan telur tadi, mesti ya Kembali ke awal tadi, susahnya itu mbak kalau saya. Dan rumitnya sertifikasi halal”.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa fokus pada kebersihan dan kehalalan bahan baku dalam usaha bubur ayamnya. Penyajian dilakukan rapi dan teliti. Beliau belum menjalin kerja sama resmi, hanya mengetahui potensi kerja sama dengan dinas pariwisata dan dinas indakom. Belum memiliki sertifikasi halal karena prosesnya rumit. Kesadaran

¹¹ . Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

akan kualitas produk diakui sebagai strategi menghadapi persaingan dan memengaruhi jumlah konsumen serta omset bisnis.

2. Sumarjo

Dalam menjalankan usahanya, Sumarjo menerapkan langkah – langkah kongkret sebagai pelaku usaha kue rangin yang mana ia tidak hanya berfokus pada strategi, tetapi lebih kepada prinsip makanan yang ia jual. Hal tersebut diungkapkan oleh Joko saat wawancara sebagai berikut:

““Kalau yang selama ini strategi saya dengan punya prinsip, yang penting punya prinsip makanan yang saya jual untuk konsumen itu seperti makanan yang saya makan, jadi semisal tidak layak untuk dikonsumsi tidak akan saya jual mungkin dari segi kebersihan, kehalalan, jadi kalau tidak bersih dan tidak halal intinya tidak layak untuk dikonsumsi tidak akan saya jual ukurannya ya saya sendiri, (belum ada sertifikasi halal), Cuma dari segi pengelolaannya ya dengan kelapa di selep ne habis itu di aduk dengan tepung beras terus di panggang, untuk bumbu tambahan ya garam terus untuk airnya ya pakai air murni dari kelapa tidak pakai pengembang kimia. Jadi bisa dikatakan 100% bahannya alami. Dan pelanggan rata-rata belinya pulang tidak dimakan disini, dan pelanggan sudah tahu karena itu semua bahan yang kita pakai itu kan bahan alami natural tanpa pengawet campuran adapun terus yang jelas semua Fres”¹²

Selanjutnya. dalam menjalankan usahanya, Sumarjo juga mempunyai hambatan – hambatan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Sumarjo saat wawancara sebagai berikut:

Hambatannya ya ketika penurunan penjualan sepi itu dan itu bakal kena pada ketidakpastian bahan baku, tapi disini lain kan dan pelanggan sudah tahu karena itu semua bahan yang kita pakai itu kan bahan alami natural tanpa pengawet campuran adapun terus yang jelas semua Fres.¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengandalkan prinsipnya untuk mengenali makanan yang dijual tanpa

¹² Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

¹³ . Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

sertifikasi halal. Produknya dijamin terbuat dari bahan alami, seperti kelapa dan tepung beras. Meskipun belum ada kerja sama formal terkait sertifikasi halal, beliau menawarkan alternatif sehat tanpa bahan pengawet dan kimia bagi konsumen yang peduli pada kesehatan.

3. Hanum Sartiko

Terkait strategi terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman Hanum tidak jauh berbeda dengan pendapat Joko dan Sumarjo yang mana Hanum lebih menekankan paksa aspek kebersihan yaitu dengan melibatkan kebersihan, penggunaan wadah tertutup, pemilihan bahan yang halal dengan label MUI untuk *frozen food*.¹⁴

Selanjutnya, dalam menjalankan usahanya, Hanum juga mempunyai hambatan – hambatan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hanum saat wawancara sebagai berikut:

“Untuk hambatan mungkin mencari bahan baku yang bagus kadang ribet kemudian harga naik, kemudian ini jualannya dipinggir jalan jadi agak repot mengelola kebersihan lingkungan. Kalau saat ini belum melakukan kerja sama dengan lembaga atau yang lainnya itu, tahun ini belum minta mungkin kalau tahun depan bisa minat. Mengenai kesadaran *halalan thayyiban* sebagai persaingan bisnis ya itu bisa jadi mbak tapi saya berkomitmen untuk hidup sehat tanpa ada kontaminasi produk pengawet. Nanti juga pelanggan bisa request mengenai tingkat pedas bumbu – bumbunya untuk seblak. Kalau dari jus buah nanti bisa request gula sedikit apa tanpa es”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa beliau dalam strategi menjaga ke *halalan thayyiban* berfokus pada kebersihan menjaga *kehalalan thayyiban* dari pemilihan bahan hingga proses pembuatan.

¹⁴ . Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

¹⁵ . Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

Menggunakan wadah plastik untuk kebersihan produk yang dibawa pulang. Meskipun menghadapi tantangan sulitnya bahan yang bagus, belum tertarik membuat sertifikasi halal saat ini.

4. Syaichudin Abdul Rohman

Dalam menjalankan usahanya, Rohman menerapkan langkah – langkah konkret sebagai pelaku usaha kebab yang mana ia mengatakan bahwa langkah – langkah konkretnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan pada aspek pemahaman mengenai *halalan thayyiban* dari segi perolehan informasi bahwa Rohman dia cenderung memilih bahan dengan label halal dari pasar yang dikenalnya. dan mengandalkan pemahaman pribadi serta kefamiliaran dengan penyedia. Dalam membuat kebab, dia menekankan penggunaan kaos tangan plastik dan proses pengolahan sendiri sebagai tanda kejujuran.¹⁶

Selanjutnya. dalam menjalankan usahanya, Rohman juga mempunyai hambatan – hambatan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Rohman saat wawancara sebagai berikut:

“Untuk hambatan terkait *halalan thayyiban* mungkin sejauh ini belum ada karena ya saya percaya bahwa bahan yang saya pakai semua halal mungkin hambatan dari kalau belum ada komplain terkait kehalalan produk saya, kecuali terkait permintaan pelanggan yang ingin mendapatkan isi yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Dan Saya belum melakukan kerja sama dengan pihak yang berwajib mengenai sertifikasi halal ya karena kan usaha saya masih 2 tahun nan kemudian ya usaha saya masih kelas kecil mikro dan jualan saya ya di pinggir jalan.”¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa beliau menjelaskan usahanya tidak sebesar di mal besar, menjalankan usaha

¹⁶ . Rahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

¹⁷ . Rahman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

kebab dari bahan dari pasar tradisional tanpa label halal khusus. Untuk kehalalan, beliau menggunakan tepung terigu merek halal, membuat kulit sendiri, dan kaos tangan plastik saat memasak. Standar kebersihan diterapkan dengan menyediakan tempat duduk, dan kemasan plastik bersih digunakan. Meskipun belum sertifikasi halal karena usahanya kecil, selama 2 tahun tak ada komplain kehalalan, hanya permintaan pelanggan agar isi lebih banyak dengan harga murah.

5. Vika

Terkait strategi terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman Vika mengatakan:


“Kalau langkah-langka biar memenuhi *halalan thayyiban* saya ya gini aja mba meningkatkan kebersihan ya selesai bertugas saya bersihkan alatnya itu terus saya lap kaca-kacanya. Hambatnya mungkin belum ada mbak kalau kalau selama saya kerja disini ya balik lagi saya karyawan baru saya juga masih rendah pokok saya lebih fokus pada melayani pembeli dan mengambil pesanan dan belanja yang sekiranya bahan kurang. Terkait melakukan kerja sama itu untuk aspek halalan belum ada mbak”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa Langkah – Langkah yang diambil beliau untuk memenuhi persyaratan *halalan thayyiban* dengan meningkatkan kebersihan dan peralatan alat , bahan dan area lingkungan yang beliau jual. Meskipun kesadaran akan pentingnya halal ada namun belum ada Upaya konkret dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait halal. Hambatan yang dihadapi alah keterbatasan pemahaman hukum terkait aspek halal dan posisi sebagai karyawan baru yang belum memberikan

¹⁸. Vika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

pengetahuan besar dalam usahanya. Fokus utama beliau adalah pelayanan pelanggan dan pengelolaan bahan baku yang berkualitas.

Dari wawancara tersebut peneliti juga melakukan observasi dikarenakan keterbatasan wawancara dan pengetahuan Vika yang mana peneliti mengamati dari strategi menjaga aspek *halalan thayyiban* Vika dengan menggunakan wadah kaca yang mana wadah tersebut bisa melindungi buah jeruk dari lalat, menyediakan tempat sampah untuk mengupas kulit jeruk, kemudian Vika juga menggunakan air galon untuk airnya, untuk es Vika menggunakan es kristal, bentuk kemasan untuk es jeruknya menggunakan cup gelas plastik dan kantong plastiknya menggunakan kantong plastik putih bukan hitam. Terkait kesadaran akan *halalan thayyiban* sebagai keunggulan kompetitif peneliti juga melihat bahwa mempengaruhinya karena banyak pembeli memiliki es tersebut.¹⁹



¹⁹ Observasi di jalan Suromenggolo Ponorogo, 23 Desember 2023

BAB IV

ANALISIS UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA ASPEK *HALALAN THAYYIBAN* PADA MAKANAN DAN MINUMAN PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM

A. Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalan Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman

Makan dan minuman esensial bagi kelangsungan hidup manusia. *Halalan thayyiban*, dalam konteks Islam mengacu pada kebolehan dan kebaikan dalam pengambilan, penggunaan atau usaha dengan memastikan sesuai dengan ajaran Islam.¹ Halal dan kebaikan disebut juga dengan *Halalan Thayyiban* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam.

Secara umum, makanan dan minuman halal adalah baik dalam segala hal, termasuk kesehatan, kebersihan, kebersihan, kebaikan dan kepatuhan etika. Hal ini kemudian akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan kepedulian terhadap segala ciptaan Allah SWT. Implikasinya, kesadaran halal akan mendorong etika seseorang dalam segala hal yang dilakukannya.²

Dari paparan tersebut di kawasan Jalan Suroemnggolo Kota Ponorogo ke lima pedagang kaki lima memiliki dua pandangan terkait dengan aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman. Kelompok pertama memahami bahwa halal sebagai berikut:

¹ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 93, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

² Mila Sartika Hendri Hermawan Adinugraha, "Halal Lifestyle Di Indonesia | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah," 63, diakses 13 Januari 2024, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

1. Halal

Bahwa dari hasil wawancara terkait pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman kelima narasumber dianggap telah menerapkan standar kehalalan dan kelayakan konsumsi pada makanan dan minuman mereka yang mana kelima narasumber tersebut mengacu pada prinsip agama Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh lima narasumber berikut:

“Menurut saya makanan yang halal itu sangat-sangatlah penting, soalnya kenapa? Halal dan haram itu bakal masuk ke tubuh kita jadi kita itu sebagai pedagang mengusahakan agar makanan kita itu halal, jadi hasil dari apa yang kita dapat dari yang kita jual itu berkah apalagi saya sudah berumah tangga, manfaatnya halal kan itu. Kalau dari segi *thayyib* ya baik untuk dikonsumsi tidak berlebihan”³

Hal tersebut juga oleh ungkapan Sumarjo saat melakukan wawancara.

“Terkait halal dan baik dalam makanan itu bagi saya sangat penting karena semua berawal dari makanan. Makanan yang baik makanan yang sehat. Dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik itu bisa berdampak pada tubuh kita mbak. Dan generasi berikutnya juga tidak akan baik, karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bukan makanan yang halal dan itu semua sudah terbukti”.⁴

Kemudian pendapat Joko Sumarjo juga diperkuat oleh ungkapan Hanum, Rohman dan Vika.

“Menurut saya terkait pentingnya makanan dan minuman yang halal itu ya penting ya saya kan muslim anjurannya harus mengonsumsi makanan yang halal sudah jelas dan di dalam Al Quran ya sudah disebutkan pasti mengenai hal tersebut, terkait haram ya gak baik buat tubuh kita. Jadi terkait halal haram itu sudah dibedakan ada baik dan jeleknya”⁵

“Menurut saya terkait penting makanan dan minuman yang halal sangatlah penting yang karena saya kan juga beragama Islam, kemudian produk yang saya jual kan kebab pasti halalnya tidak hanya itu saja halal dan baik itu

³ Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

⁴ Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

⁵ Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

bukan dari segi agama saja tapi juga memberikan yang terbaik untuk konsumen dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik bisa mengandung bahaya penyakit.”⁶

“Sebenarnya pemahaman saya mengenai kehalalan *thayyiban* yang saya jual masih terbatas, saya hanya tahu bahwa makanan halal itu ya diperbolehkan dalam agama islam.”⁷

Dari paparan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ke lima narasumber sudah menerapkan kehalalan produk yang mereka jual hal tersebut dibuktikan dengan indikator dari halal sendiri yaitu ada tiga diantaranya Halal Menurut Zatnya Untuk jenis makanan dan minuman halal yang pertama ini adalah makanan halal yang di lihat dari zatnya seperti makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air. Halal Menurut Cara Mendapatkannya Jenis makanan dan minuman halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya, dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus di peroleh dengan cara yang jujur dan halal pula. Dan yang terakhir yaitu Makanan halal dengan cara mengolahnya Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan dan benda benda yang mengakibatkan suatu makanan tersebut menjadi haram.⁸

⁶ Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

⁷ Vika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 November 2023

⁸ Nurhalima Tambunan, “Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi,” no. 1 (2018): 837–38.

Dari ke tiga indikator tersebut merupakan konsep halal dalam produk makanan dan minuman mengacu pada ketentuan syariat yang menetapkan bahwa makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi haruslah halal dari zatnya, proses perolehannya, dan cara pemrosesannya. Prinsip atau indikator tersebut telah diuraikan dan tertuangkan dalam Al- Qu'an sebagai intergal dari ajaran islam.

2. *Thayyib*

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang pemahaman pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman yang mereka jual yang diukur menggunakan konsep *thayyiban* yang mana terdapat dua pemahaman terkait ke *thayyiban* yang mana ke tiga narasumber seperti Joko, Sumarjo dan Rohman sudah menerapkan pemahaman ke *thayyiban* pada makanan dan minuman. Namun ke dua narasumber yaitu Hanum dan Vika belum menerapkan pemahaman ke *thayyiban* pada makanan dan minuman dengan alasan pemahamannya masih terbatas.

Adapun pemahaman ke tiga narasumber yang sudah menerapkan ke *thayyiban* makanan dan minuman sebagai berikut:

Pemahaman pertama yaitu diungkapkan oleh Joko, Sumarjo yang menyatakan bahwa *thayyib*:

“Menurut saya makanan yang halal dan tayib itu sangat-sangatlah penting, soalnya kenapa? Halal dan haram itu bakal masuk ke tubuh kita jadi kita itu sebagai pedagang mengusahakan agar makanan kita itu halal”⁹

⁹ Joko, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Desember 2023

“Makanan yang baik makanan yang sehat dan halal itu menurut saya juga makanan yang *thayyib*. Dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik itu bisa berdampak pada tubuh kita mbak. Dan generasi berikutnya juga tidak akan baik, karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bukan makanan yang halal dan itu semua sudah terbukti”¹⁰

Selanjutnya ungkapan Joko dan Sumarjo diperkuat oleh ungkapan Rohman yang menyatakan bahwa

“Menurut saya terkait penting makanan dan minuman yang halal sangatlah penting yang karena saya kan juga beragama Islam, kemudian produk yang saya jual kan kebab pasti halalnya tidak hanya itu saja halal dan baik itu bukan dari segi agama saja tapi juga memberikan yang terbaik untuk konsumen dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik bisa mengandung bahaya penyakit.”¹¹

Dari hasil paparan wawancara tersebut menelik dari indikator konsep ke *tahyiban* makanan dan minuman ke tiga narasumber tersebut sudah menerpakan hal tersebut yaitu dibuktikan dalam *konsep thayyiban* yang menyatkan bahwa, ada beberapa kriteria pangan tersebut baik untuk dikonsumsi, yaitu sehat, proporsional, dan aman. Makanan yang sehat dan seimbang makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup dan seimbang, makanan yang sehat sangat diperlukan bagi perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Proporsional adalah makanan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan, dalam artiannya tidak berlebih-lebihan dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula berkurang. Allah SWT melarang umat manusia berlebih-lebihan. Aman.

¹⁰ Sumarjo, Hasil Wawancara, 23 Desember 2023

¹¹ Rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Desember 2023

Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus aman dan tidak mengandung hal-hal yang dapat membahayakan tubuh.¹²

Adapun pemahaman kedua yaitu diungkapkan oleh Hanum dan Vika yang menyatakan bahwa *thayyib*:

“Pemahaman saya ya agak begitu tahu, tapi yang utama ya buatnya kita haram buat makanan seperti daging-daging pokok e yang dilarang itu loh mbak ya gak saya jual. Initinya bisa membedakan mana yang halal dan haram¹³

“sebenarnya pemahaman saya mengenai kehalalan *thayyiban* yang saya jual masih terbatas, saya hanya tahu bahwa makanan halal itu ya diperbolehkan dalam agama Islam.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman ke dua narasumber yaitu Hanum dan Vika belum menerapkan terkait ke *thayyiban* pada produk makanan dan minuman hal tersebut karena pemahaman ke dua narasumber tersebut masih terbatas.

Berdasarkan analisis di atas yaitu pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman terdapat dua kelompok. Kelompok pertama mengenai pemahaman halal ke lima narasumber sudah sesuai dengan indikator halal sendiri yaitu halal dari zat nya, halal perolehannya dan halal dari pengelolaannya. Adapun kelompok ke dua yaitu pemahaman pedagang kaki lima mengenai *thayyib* terdapat dua pemahaman lagi. Pemahaman pertama ke tiga narasumber menggap *tahyyib* sama dengan halal dan telah sesuai dengan indikator dari *thayyib* sendiri yaitu sehat dan seimbang makanan yang sehat adalah makanan


¹² M R Bustami, M Mudzakkir, dan E Nasruddin, *CSR ISLAM Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*, 1 (UMMPress, 2021), 61–63, <https://books.google.co.id/books?id=ByAfEAAAQBAJ>.

¹³ Hanum, Hasil wawancara, 23 Desember 2023

¹⁴ Vika, Hasil wawancara, 23 Desember 2023

yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup, proposional dan aman . Namun, dua narasumber belum menerapkan ke thayyiban pada produk yang dijual dengan alasan pemahaman mereka masih terbatas.

Untuk lebih ringkasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Bagan 1 Pemahaman Pedagang Kaki Lima Dalam Konsep Halalan Thayyiban

B. Analisis Strategi Penerapan Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek *Halalan Thayyiban* Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang strategi pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman di jalan suromenggolo kota Ponorogo yang diukur menggunakan teori kesadaran hukum aspek sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pedagang kaki lima mempunyai peranan penting dalam melestarikan makanan dan minuman yang dijualnya. Dari segi hukum, mereka harus menerapkan strategi tertentu agar produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kehalalan dan kebersihan yang diatur dalam hukum agama dan hukum yang berlaku. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan ditinjau dari kesadaran hukum:

1. Sikap hukum

Sikap hukum merujuk bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk membuat penilaian hukum tertentu mengacu pada kecenderungan seseorang untuk membuat penilaian hukum tertentu . Hal tersebut dibuktikan oleh kelima narasumber

a. Joko

“Kalau melakukan kerja sama belum namun saya hanya tahu yang mengurus mengenai itu ya dengan melakukan kerja sama dengan dinas pariwisata dan dinas indakom soalnya, dan saya belum mempunyai sertifikasi halal karena rumit prosesnya. Dan hambatannya misal saat kita membeli bahan ke pelanggan kita itu tidak jualan kaya ayam atau telur. Soalnya kita mau melihat halal atau tidak nya ya balik lagi ke penjual ayam

dan telur tadi, mesti ya Kembali ke awal tadi, susahnya itu mbak kalau saya.”¹⁵

Dari pernyataan tersebut Joko tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Karena Joko menganggap proses dari sertifikasi halal rumit

b. Sumarjo

“Belum melakukan kerja sama dengan pihak berwajib mengenai sertifikasi halal saya belum melakukannya mbak. Karena ya bahan baku saya tidak perlu sertifikasi halal, karena alami semua”¹⁶

Dari pernyataan tersebut Sumarjo tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Karena Sumarjo menganggap bahwa bahan atau produk yang Sumarjo jual termasuk bahan alami.

c. Hanum

Selanjutnya Hanum juga mengatakan bahwa alasan belum minat mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya adalah karena belum adanya minat

“Kalau saat ini belum melakukan kerja sama dengan lembaga atau yang lainnya itu, tahun ini belum minat mungkin kalau tahun depan bisa minat.”¹⁷

Dari pernyataan tersebut Hanum tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum. Karena Hanum belum ada minat terkait pendaftaran sertifikasi halal pada produk pangan yang Hanum jual..

¹⁵ Joko, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Desember 2023

¹⁶ Sumarjo dan Vika, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Desember 2023

¹⁷ Hanum, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Desember 2023

d. Rohman

Dalam persoalan sertifikasi halal atau melakukan kerja sama dengan lembaga yang berwenang. Rohman belum melakukannya dengan alasan usahanya masih berjalan 2 tahun, dan belum terjamin kerja sama dengan pihak yang berwenang terkait sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh skala usaha yang masih kecil.

“Saya belum melakukan kerja sama dengan pihak yang berwajib mengenai sertifikasi halal ya karena kan usaha saya masih 2 tahun nan kemudian ya usaha saya masih kelas kecil mikro dan jualan saya ya di pinggir jalan.”¹⁸

Dari pernyataan tersebut Rohman tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum. Karena Rohman menganggap bahwa usaha yang dijalankan masih kecil.

e. Vika

Selanjutnya dalam hal sertifikasi halal vika belum merespon hal tersebut dikarenakan vika masih karyawan baru jadi vika belum mengetahui lebih jauh usaha tersebut sudah mempunyai sertifikasi halal apa belum karena Fokus utama ibu vika adalah melayani pembeli, mengambil pesanan, dan memastikan ketersediaan bahan. Namun, belum ada kerja sama terkait aspek kehalalan.¹⁹

Dari pernyataan tersebut Vika tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum. Karena Vika

¹⁸ Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

¹⁹ Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Desember 2023

merespon hal tersebut dikarenakan vika masih karyawan baru jadi vika belum mengatui lebih jauh usaha tersebut

2. Pola Perilaku hukum

a. Joko

“langkah - langkah atau strategi ya saya lewat proses tadi mbak seperti pertanyaan mbak poin ke 3. Mulai dari tahapan-tahapan pertama kita memasaknya bagaimana misalnya kaya dari segi kebersihan, penyajian, penampilan. Kebersihan dari tempat jualan saya, kalau mau buka dan mau tutup saya bersihkan kemudian peralatan masak juga setelah ada pembeli selesai makan saya segera mencuci mangkok dengan air bersih disini saya sediakan ember 2 dan meja saya bersihkan dengan lap. Mengenai bahan baku saya pasti beli yang halal, penyajian saya sajikan dengan baik saya kan masak dirumah jadi saya disini tinggal menata memasukkan toping-toping bubur. Dari segi penataan mungkin topik tersebut dengan rapi biar menarik Jadi kita benar – benar melihat tahapan-tahapan usaha saya dari awal hingga akhir, jadi bisa saya kontrol mana makanan yang baik dan halal atau haram nya”²⁰

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Joko merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memperhatikan aspek Pola Perilaku Hukum. Ini terbukti dengan pemanfaatan pengetahuannya untuk menjaga mutu produk, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kehalalan bahan baku dalam usaha bubur ayamnya. Selain itu, presentasi produknya dilakukan dengan cermat dan teratur

b. Sumarjo

“Kalau yang selama ini strategi saya dengan punya prinsip, yang penting punya prinsip makanan yang saya jual untuk konsumen itu seperti makanan yang saya makan, jadi semisal tidak layak untuk dikonsumsi tidak akan saya jual mungkin dari segi kebersihan, kehalalan, jadi kalau tidak bersih dan tidak halal intinya tidak layak untuk dikonsumsi tidak akan saya jual ukurannya ya saya sendiri, (belum ada sertifikasi halal), Cuma dari segi pengelolaannya ya dengan kelapa di selep ne habis itu di aduk dengan tepung beras terus di panggang, untuk bumbu tambahan ya garam terus

²⁰ Joko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2023

untuk airnya ya pakai air murni dari kelapa tidak pakai pengembang kimia. Jadi bisa di katakana 100% bahannya alami, dan pelanggan sudah tahu karena itu semua bahan yang kita pakai itu kan bahan alami natural tanpa pengawet campuran adapun terus yang jelas semua Fres”. Dari segi kebersihan jika sudah mau tutup atau habis ya saya cuci wadahnya buat magang rangin, kemudian rata-rata pembeli membawa pulang jadi saya pakai mika nah dengan wadah mika tersebut bisa menjaga aspek kebersihan makanan”.²¹

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Sumarjo merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memperhatikan aspek Pola Perilaku Hukum. Ini terbukti dengan pemanfaatan pengetahuannya untuk menjaga mutu produk yang Sumarjo jual.

c. Hanum

“Langkah- langkahnya supaya memenuhi standar *halalan tahyiban* saya melakukan kebersihan dalam proses persiapan seblak dan jus buah, dari milih bahan baku sampai selesai. Kalau segi kebersihan ya ini kan dibawa pulang yang saya menggunakan wadah yang tertutup rapat plastik yang bersih. Terkait bahan-bahan ya saya pastikan halal mbak la seblak itu bahan dasar kerupuk kan pasti halalnya kalau frozen food itu saya lihat label halal dari MUI, kalau jus buah ya saya beli buah yang Fres di pasar nanti kalau pulang saya taruh bahan-bahan di kulkas. Cara pengelolannya ya biasa dipersiapkan bahan-bahan kemudian bahan dituangkan tersebut direbus dengan air bersih. Mengenai bahan lainnya saya pastikan halal mbak ya cara melihat label halal kadaluwarsa bahan tersebut kan pabrik-pabrik atau supalair harus menempelkan label halal anjuran pemerintah, terus saya juga memberikan pelayanan baik ke pada pelanggan supaya cepat melayani.”²²

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Hanum merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memperhatikan aspek Pola Perilaku Hukum. Ini terbukti dengan pemanfaatan pengetahuannya untuk menjaga mutu produk yang Hanum dalam pembuatan seblak dan jus buah yaitu dengan

²¹ Sumarjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2023

²² Hanum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2023

melibatkan kebersihan, penggunaan wadah tertutup, pemilihan bahan yang halal dengan label MUI untuk *frozen food*.

d. Rohman

”untuk langkah kongkret itu saya hampir sama pengetahuan saya mbak, tapi saya tekankan bahwa usaha saya tidak seperti di mal besar untuk segi bahan ya mulai membeli bahan-bahan kebab sayur, telur dan sebagainya itu di pasar tradisional nah itu untuk kehalalan ya sama mempunyai keyakinan bahwa barang – barang tersebut halal meskipun tidak ada label khusus, mengenai sayur bahan-bahan seperti itu kalau selesai kerja saya taruh di kulkas yang sekiranya bahan ne itu segera membusuk jadi supaya busuk saya kasih ke kulkas supaya segar. Nanti untuk memastikan ke halalanya seperti tepung terigu untuk kulinya kebab ya dengan adanya merek halal. Dari segi proses pembuatan kebab untuk kulitnya kebab saya buat sendiri tanpa beli frozenfood menggunakan tepung segitiga biru yang sudah berlabel halal itu, jadi ya saya menjalankan proses masak sendiri dengan menggunakan kaos tangan plastik itu dan insya Allah tidak tercampur dengan barang – barang haram. Dari segi kebersihan insya Allah saya sudah menerapkan kemudian untuk membuat pelanggan nyaman saya juga sediakan tempat duduk. Dari segi kemasan ya kebab ini kan dibawa pulang jadi ya kita memakai plastik yang bersih dan memakai kantong plastik berwarna putih bukan hitam”.²³

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Rohman merupakan seorang pelaku usaha yang sangat memperhatikan aspek Pola Perilaku Hukum. Ini terbukti dengan pemanfaatan pengetahuannya untuk menjaga mutu produk yang Rohman jual yaitu mulai dari pada pembelian bahan dari pasar tradisional, penyimpanan bahan segar di kulkas, dan pembuatan kulit kebab sendiri menggunakan tepung segitiga biru berlabel halal. Dan memastikan kebersihan dengan kaos tangan plastik, dan menyediakan tempat duduk untuk pelanggan. Dalam kemasan, saya menggunakan plastik bersih dan kantong putih.

²³ Rohman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2023

e. Vika

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa peneliti mengamati strategi menjaga aspek *halalan thayyiban* Vika dengan menggunakan wadah kaca yang mana wadah tersebut bisa melindungi buah jeruk dari lalat, menyediakan tempat sampah untuk mengupas kulit jeruk, kemudian ibu Vika juga menggunakan air galon untuk airnya, untuk es nya ibu Vika menggunakan es kristal, bentuk kemasan untuk es jeruknya ibu nya menggunakan cup gelas plastik dan kantong plastiknya menggunakan kantong plastik putih bukan hitam. Terkait kesadaran akan *halalan thayyiban* sebagai keunggulan kompetitif peneliti juga melihat bahwa mempengaruhinya karena banyak pembeli memiliki es tersebut²⁴

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Vika adalah seorang pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum yang baik mengenai Pola Perilaku Hukum. Meskipun Vika memiliki pengetahuan yang terbatas tentang *halalan thayyiban*, Vika tetap berupaya menjaga kualitas produknya sejauh yang dia ketahui.

Dari hasil analisis dua indikator kesadaran hukum tersebut, terlihat bahwa ke lima pedagang kaki lima di Jalan Slomengoro menunjukkan tindakan yang membangun. Namun, karena ketrebatasan pemahaman mereka, beberapa dari mereka masih belum sepenuhnya mengetahui pedoman- pedoman penting yang harus diikuti.

²⁴ Observasi di Jalan Suroemnggolo Ponorogo, Ponorogo 23 Desember 2023

Dalam hal penerapan strategi oleh pedagang kaki lima untuk menjaga agar makanan dan minuman tetap halal dan *thayyib* yaitu sikap hukum para pelaku usaha menjadi perhatian khusus atau belum sesuai, terutama karena kelima narasumber, yaitu Joko, Sumarjo, Hanum, Rohamun, dan Vika, belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi Halal.

Namun yang jelas pedagang kaki lima diwajibkan memperoleh sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang mereka jual. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sertifikasi halal diberlakukan untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang dijual oleh pedagang kaki lima serta kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima untuk memastikan kehalalan produk yang mereka jual sebagai jaminan keselamatan konsumen. Dan harus sesuai dengan tuntunan hukum islam yaitu *halalan thayyiban* yang bukna saja halal dzatnya tetapi benar dalam prosesnya, salah satu saran penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyiban* adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur mengenai sertifikasi halal dan label halal.²⁵

Meskipun begitu, dalam hal penerapan strategi oleh pedagang kaki lima untuk menjaga agar makanan dan minuman tetap halal dan *thayyib*, kelima narasumber tersebut berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum atau


²⁵ Dhea Shakilla dan Tatty Aryani Ramli, "Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk Sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen Menurut Hukum Positif," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (22 Januari 2022): 436–332, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.874>.

sudah sesuai dengan pola perilaku hukum yaitu dengan menjaga kebersihan tempat, bahan, dan proses manajemennya. Seperti Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.²⁶

Untuk lebih ringkasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



²⁶ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



Bagan 2 Strategi Penerapan Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari upaya pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek *halalan thayyiban* pada makanan dan minuman terdapat dua kelompok. Kelompok pertama mengenai pemahaman halal ke lima narasumber sudah sesuai dengan indikator halal sendiri yaitu halal dari zat nya, halal perolehannya dan halal dari pengelolaannya. Adapun kelompok ke dua yaitu pemahaman pedagang kaki lima mengenai *thayyib* terdapat dua pemahaman lagi. Pemahaman pertama ke tiga narasumber menganggap *tahyyib* sama dengan halal dan telah sesuai dengan indikator dari *thayyib* sendiri yaitu sehat dan seimbang makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup, proposional dan aman . Namun, dua narasumber belum menerapkan ke *thayyiban* pada produk yang dijual dengan alasan pemahaman mereka masih terbatas.
2. Berdasarkan strategi yang diterapkan pedagang kaki lima dalam menjaga aspek *halalan thayyiban* terlihat bahwa ke lima narasumber menunjukkan tindakan yang membangun. Namun, karena keterbatasan pemahaman, beberapa dari mereka masih belum sepenuhnya mengetahui pedoman penting yang harus diikuti. Dalam hal sikap hukum para pelaku usaha menjadi perhatian khusus atau belum sesuai, terutama karena kelima narasumber belum

mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi Halal. Meskipun begitu, dalam hal pola perilaku hukum ke lima narasumber sudah sesuai yaitu dengan menjaga kebersihan tempat, bahan, dan proses manajemennya

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti akan menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak – pihak terkait. Saran - saran ini akan disampaikan kepada:

1. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha di Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo perlunya peningkatan pemahaman terkait aspek *halalan thayyiban* dalam menjual makanan dan minuman jadi tidak hanya fokus pada hukum Islam tapi juga pada hukum positif yaitu Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal guna untuk perlindungan konsumen dan juga melindungi pelaku usaha sendiri. Serta pelaku usaha harus menaati semua aturan-aturan yang berlaku perihal dalam kegiatan sertifikat halal.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah perlunya mengedukasi pelaku usaha tentang standarisasi *halalan thayyiban* dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan semua pihak. Dengan memahami lebih tentang aspek *halalan thayyiban*, serta menghargai pentingnya memiliki sertifikasi halal, diharapkan para pelaku usaha akan lebih menyadari manfaatnya. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang berbisnis, tetapi juga memberikan keuntungan

bagi konsumen yang bisa memilih produk yang sesuai dengan prinsip – prinsip halalan thayyiban.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap Upaya pedagang kaki lima dalam menjaga *aspek halalan thayyiban* Ponorogo supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan metode dan analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah khasanah keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bustami, M R, M Mudzakkir, dan E Nasruddin. *CSR ISLAM Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*. 1. UMMPress, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=ByAfEAAAQBAJ>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hans, Rizal. “Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli.” Diakses 27 Oktober 2023. <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.
- Hendri Hermawan Adinugraha. *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Pahrurroji, Buku Siswa Al-Qu’an dan Hadis, (Jakarta_ Direktorat KSKK Madrasah,2019), 168,” t.t.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali, 1983.

Soerdjono Soekanto. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Wahid, Sholeh Hasan. , *A Tool Kit for Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi dan Jurnal) Plus Analisis Data*. Disunting oleh Q-Media. Yogyakarta, 2021

Referensi Jurnal Atau Artikel

Ahmad, Ibrahim. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (23 April 2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 01 (28 Juli 2016). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V1i01.%P>.

Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika. “Halal Lifestyle Di Indonesia | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah.” Diakses 13 Januari 2024. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

Janah, Tutik Nurul. “Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2020): 65–85.

Maheran, Siti, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh Rizki. “Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 49–59.

Shakilla, Dhea, dan Tatty Aryani Ramli. “Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk Sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen Menurut Hukum Positif.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (22 Januari 2022): 436–332. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.874>.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia.” *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

Tambunan, Nurhalima. “Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi,” no. 1 (2018).

Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

Referensi Skripsi

Gita, Mayang Chandra, dan Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya” 7 (2020).

Iqbal, Muhammad. “Respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal di kab. bireuen, aceh,” 2020.

Khadijah, Siti. “Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Darussalam Banda Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Muzakki, Fauzan Ra'if. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)." Fakultas Ushuluddin, 2020.

Sari, Meivi Kartika, dan Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan" 7 (2020).

Wahyuningtyas, Septiana. "Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Referensi Internet

Cilacap.info, Tim. "Gaya Hidup Modern: Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Era Globalisasi hingga Era Digital." Cilacap.info, 10 September 2023. <https://www.cilacap.info/ci-55764/gaya-hidup-modern-transformasi-masyarakat-indonesia-dalam-era-globalisasi-hingga-era-digital>.

kumparan. "Pengertian Halalan Tayyiban dan Kriteria Makanan Menurut Ajaran Islam." Diakses 15 Januari 2024. <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-halalan-tayyiban-dan-kriteria-makanan-menurut-ajaran-islam-1xKH51hrMDn>.

Muslim, Cendekia. "Makanan yang Halal: Pentingnya Memilih Makanan yang Halal dan Thayyib." Cendekia Muslim, 27 Februari 2024. <https://cendekiamuslim.or.id/makanan-yang-halal-pentingnya-memilih-makanan-yang-halal-dan-thayyib>.

"Qur'an Kemenag." Diakses 18 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=286>.